

PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Delfi Panjaitan

¹Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, UKMC
email: delfianapanjaitan@yahoo.com

Desy Lesmana

²Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Universitas Katolik Musi Charitas
email: desylesmana@ymail.com

Martha Rianty

³Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Universitas Katolik Musi Charitas
email: rianty533@gmail.com

Mutiara Maimunah

⁴Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Universitas Katolik Musi Charitas
email: mutiaramai@gmail.com

Weny Putri

⁵Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Universitas Katolik Musi Charitas
email: Weny_dp@yahoo.com

ABSTRACT

Training in the Service of Universitas Katolik Musi Charitas on Odd semester of 2016/2017 is the training that is based on Law No. 6 Year 20014 on the village. Act and these regulations then we specialize more on the Regulation of the Minister of the Interior of the Republic of Indonesia Number 114 of 2014 on Guidelines for Rural Development in the form of training preparation of the Medium Term Development Plan Rural (Rural Development Plan) and the Government Work Plan Village. Training is given in a simple, detailed, and requires reciprocal (feedback) and activeness of the participants. It is expected that they can immediately put into practice and benefit from this training.

Keywords: regulations, RPJM, service, village

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 yang diikuti dengan PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Permasalahan Mitra Berdasarkan data yang ada akan potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa, kurangnya sosialisasi dan keterbatasan wawasan dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat wilayah setempat yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perlu adanya sosialisasi akan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Perlu adanya pengetahuan mengenai potensi-potensi sumber daya yang dimiliki Desa.

Perlu adanya pemahaman mengenai Pengelolaan keuangan Desa yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

2. METODE

Solusi Yang Ditawarkan Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, diharapkan bahwa perangkat desa dan masyarakat setempat membutuhkan pembinaan dalam hal: Arahan mengenai pengenalan pengembangan potensi sumber daya yang dimiliki desa, Sosialisasi Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa Undang-undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pelatihan mengenai pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa), Pelatihan teknik-teknik Pengelolaan keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Rencana Kegiatan Kegiatan pelatihan ini dilakukan setelah dilakukan survei lokasi dan mengidentifikasi calon peserta pelatihan. Calon peserta pelatihan adalah para aparatur desa dan masyarakat sekitar desa yang sebagian besar memiliki pekerjaan di sektor pertanian atau industri kecil.

Para peserta diperoleh dari penduduk di daerah Suka Damai kecamatan Banyuasin III dan sekitarnya. Pada saat pendaftaran calon peserta diminta untuk mengisi form data pribadi dan diberikan penjelasan jadwal acara dan kegiatan yang akan mereka terima selama pelatihan. Peserta akan menerima fotokopi bahan/materi dari pembicara. Mereka diharapkan dapat mengikuti pelatihan dengan tepat waktu dan secara penuh agar dapat menyerap ilmu dari narasumber dengan maksimal sehingga dapat mempraktekkannya secara optimal.

Metode yang ditawarkan adalah metode pelatihan/*workshop* dimana para peserta akan menerima materi dari pembicara/narasumber dan terlibat secara aktif dalam kegiatan. Luaran dari pelatihan ini adalah diharapkan para peserta dapat memahami mengenai peraturan dan perundang-undangan pemerintah mengenai pedoman pengelolaan desa dan keuangan desa. Bagi para peserta yang merupakan para aparatur desa, diharapkan dapat mempraktekkan apa yang mereka peroleh dari materi pengelolaan

keuangan desa dimulai dari pemahaman mengenai pokok-pokok pengelolaan keuangan desa, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Bagi peserta yang merupakan masyarakat desa atau disekitara desa, diharapkan melalui pelatihan ini akan dapat lebih mengetahui potensi-potensi keuangan yang berasal dari sumber daya desa, mengetahui tata kelola yang baik dan benar sesuai dengan peraturan pemerintah, sehingga dapat berperan sebagai pengendali agar aparatur desa dapat bekerja dengan jujur dan transparan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim kami telah melakukan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi dan pemberian pelatihan dengan tema "Pelatihan Keuangan Desa di Desa Suka Damai". Pengabdian ini akan kami berikan agar penatakelolaan keuangan desa Suka Damai sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Materi yang kami berikan yaitu pengelolaan keuangan desa dan penyusunan RPJM. Melihat kondisi sosial dan lingkungan desa, pelatihan ini sangat tepat sasaran dan diharapkan berguna bagi warga dan pejabat Desa terutama dalam menyusun kebijakan, perencanaan keuangan dan mengefisiensikan dana desa.

Evaluasi Kegiatan Untuk mengevaluasi kegiatan pengabdian ini, digunakan kuesioner atau daftar pertanyaan. Pertanyaan tersebut meliputi 4 item, yaitu Pelaksanaan (terdiri dari 2 butir pertanyaan), Fasilitator (terdiri dari 5 butir pertanyaan), Materi Kegiatan (terdiri dari 2 butir pertanyaan), serta Alat dan Bahan (terdiri dari 4 butir pertanyaan). Kuesioner ini dibagikan pada saat hari ke dua pelaksanaan kegiatan kepada seluruh mitra yang berjumlah 19 orang. Data yang terkumpul diolah secara statistic menggunakan program SPSS. Pertanyaan yang diajukan dalam bentuk tertutup, dimana disediakan 5 macam pilihan, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Kemudian jawaban akan diberi skor, dimana SS=5, S=4, N=3, TS=2 dan STS=1. Skor 1 menunjukkan kegiatan yang sangat buruk sementara skor 5 menunjukkan skor yang sangat baik. Skor rata-rata adalah 3.0. Hasil

pengolahan data dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Hasil Pengolahan Data Evaluasi Kegiatan

	N	Mini mum	Maxi mum	Mea n	Std. Deviat ion
PELAKS ANAAN	19	3.0	5	4.17	0.522
FASILIT ATOR	19	3.6	5	4.30	0.464
MATER I				344	82159
KEGIAT AN	19	3.0	5	4.43	0.593
ALAT DAN BAHAN	19	3.5	5	4.19	0.523
Valid N (listwise)	19			827	46420

Untuk item Pelaksanaan, skor minimum adalah 3,0 skor maksimum adalah 5, nilai mean atau rata-rata 4,172 dengan standar devisi adalah 0.522. Nilai rata-rata 4.172 lebih besar dari nilai 3.0. Hal menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kegiatan sudah sangat baik. Item Fasilitator menunjukkan skor minimum 3.6, skor maksimum adalah 5, nilai mean atau nilai rata-rata adalah 4.303 dengan standar deviasi 0.465. Nilai rata-rata 4.303 lebih besar dari 3.0. Hal ini menunjukkan bahwa Fasilitator (Tim Penyaji) memiliki kemampuan yang sangat baik. Item Materi Kegiatan menunjukkan skor minimum 3.0, skor maksimum adalah 5.0, nilai mean atau nilai rata-rata 4.431 dengan standar deviasi 0.593. Nilai rata-rata 4.431 lebih besar dari nilai 3.0, sehingga bisa disimpulkan bahwa Materi yang disampaikan sudah sangat baik karena disampaikan secara sistematis dan mudah dipahami. Item terakhir adalah Alat dan Bahan Seminar. Untuk item ini, skor minimum adalah 3.0, skor maksimum adalah 5.0, nilai mean atau nilai rata-rata 4.198 dengan standar deviasi 0.523. Nilai rata-rata 4.198 lebih besar dari nilai 3.0, sehingga bisa disimpulkan bahwa alat dan bahan yang diberikan pada saat kegiatan sudah

sangat baik.

Indikator Keberhasilan Untuk melihat indikator keberhasilan, tim menggunakan kuesioner tertutup yang berisi satu butir pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan meliputi persepsi peserta setelah mengikuti kegiatan. Kuesioner ini dibagikan pada saat hari ke dua pelaksanaan kegiatan kepada seluruh mitra yang berjumlah 29 orang. Jawaban disediakan 5 macam pilihan, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Kemudian jawaban akan diberi skor, dimana SS=5, S=4, N=3, TS=2 dan STS=1. Skor 1 menunjukkan kegiatan yang sangat buruk sementara skor 5 menunjukkan skor yang sangat baik. Skor rata-rata adalah 3.0. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Hasil Pengolahan Data Indikator Keberhasilan

	N	Mini mum	Maxi mum	Me an	Std. Devia tion
Manfaat	19	4	5	4.5	0.5061
Valid N(list wise)	19			517	20179
				24	

Berdasarkan hasil yang diperoleh, terlihat bahwa skor minimum 4.0, skor maksimum 5.0, nilai mean atau nilai rata-rata 4.551 dengan standar deviasi 0.506. Nilai rata-rata 4.551 lebih besar dari nilai 3.0, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian ini sangat berhasil. Peserta kegiatan merasakan manfaat berupa menambah wawasan peserta mengenai materi yang diberikan.

Pada bagian akhir kuesioner, diberikan satu pertanyaan terbuka, berupa komentar mitra terhadap kegiatan pengabdian ini. Dari seluruh mitra yang menjawab, 100% menyatakan setuju dengan dibentuknya koperasi dan mengharapkan agar kegiatan pengabdian ini terus berlanjut.

Kontribusi Mitra Mitra sangat berperan besar pada kegiatan pengabdian ini. Tim

dibantu oleh mitra melakukan persiapan kegiatan. Selama proses kegiatanpun mitra sangat berperan aktif. Hal ini dapat terlihat dari kesediaan warga untuk menyiapkan tempat dan menyiapkan konsumsi selama kegiatan. Selama proses kegiatan berlangsung, mitra melakukan interaksi berupa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kegiatan tersebut. Mitra sangat berantusias mengikuti kegiatan sampai kegiatan selesai.

Kontribusi mitra yang terlihat jelas pada saat pelaksanaan kegiatan adalah mitra aktif melakukan tanya jawab dan sharing mengenai kendala yang sering terjadi di desa baik itu terkait pelaporan maupun regulasi. Selain itu, mitra berantusias ingin belajar dan mengetahui lebih banyak lagi tidak hanya pelaporan keuangan desa, tapi juga bagaimana pelaporan pajak online karena di Desa Suka Damai belum mempunyai fasilitas internet yang memadai.

4. KESIMPULAN

Pelatihan keuangan desa dan penyusunan RPMJ terlaksana dengan baik. Peserta antusias bahkan tertarik jika di kemudian hari dilaksakan pelatihan lain baik itu terkait pengelolaan keuangan atau bidang lain guna kemajuan desa.

Terkait penyusunan RPMJ, Kepala Desa Suka Damai dan SekDes juga telah memperoleh kejelasan mengenai beberapa regulasi terkait praktik penyusunan laporan keuangan desa yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan

5. REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-undang Nomor 6. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014*. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20458-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-perencanaan-keuangan-desa>. Diakses pada 28 September 2016.